



IESR

Institute for
Essential Services
Reform

Kebijakan Kendaraan Bermotor Listrik di Indonesia: Analisa Perpres No. 55/2019

Fabby Tumiwa

Executive Director, Institute for Essential Services Reform (IESR)

Indonesia Clean Energy Forum

Jakarta, 18 September 2019



Tinjauan umum

- Pengembangan Industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
- Infrastruktur pengisian
- Tarif
- Insentif



Hal-hal yang diatur

1. Kewenangan pengaturan
2. Cakupan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL)
3. Strategi percepatan program KBL
4. Strategi transisi dari KBM menuju KBL
5. Ketentuan teknis KBL



Kewenangan pengaturan

- Hal-hal yang perlu diatur dalam Perpres ini sangat dasar, sebagian besar fokus pada pengembangan industri
- Koordinasi dilakukan oleh Tim Koordinasi yang diketuai oleh Kemenko Maritim dan wakilnya Kemenko Perekonomian, dan 9 kementerian/lembaga sebagai anggota, dibantu oleh kelompok kerja.



Cakupan

- Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai:
 - Roda 2 dan 3
 - Roda 4
- Cakupan fungsi kendaraan bermotor sesuai dengan perundangan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan.
 - Tipe kendaraan bermotor dalam UU No. 22/2009 terdiri dari: sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus.




Strategi percepatan program KBL

- Percepatan pengembangan industri KBL berbasis baterai
 - Mengacu pada peta jalan pengembangan industri kendaraan bermotor nasional yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian
 - Industri KBL dan industri komponen KBL, membangun fasilitas di dalam negeri
 - Industri komponen KBL wajib bekerja sama dengan industri KBL
- Kegiatan R&D dan inovasi
- Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
- Ijin impor bagi industri KBL yang telah membangun fasilitas manufaktur




TKDN KBL

TKDN KBL baterai Roda Dua/Tiga (%)



TKDN KBL baterai Roda Empat (%)





- Pemberian insentif
 - Insentif fiskal dan non-fiskal
 - Insentif bagi industri, perseorangan, universitas
- Penyediaan infrastruktur pengisian listrik
 - SPKLU dan instalasi listrik privat
 - SPKLU dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, swasta
 - Penugasan pembangunan SPKLU kepada PLN
 - Penjualan tenaga listrik pada SPKLU dilakukan oleh pemegang IUPTL atau mitra dari pemegang IUPTL
- Harga listrik untuk EV
 - Ditetapkan oleh Menteri ESDM



Terima Kasih!

INSTITUTE FOR ESSENTIAL SERVICES REFORM

Jalan Tebet Barat Dalam VIII No. 20 B

Jakarta Selatan 12810 | Indonesia

T: +62 21 2232 3069 | F: +62 21 8317 073



www.iesr.or.id



iesr@iesr.or.id



[IESR.id](https://www.facebook.com/IESR.id)



[@IESR](https://twitter.com/IESR)



[iesr.id](https://www.instagram.com/iesr.id)

Photo Credits: Getty Images